

Integrasi Kebijakan Siak Kabupaten Hijau Dalam Kebijakan Pembangunan Desa

Peluang dan Strategi

Penyusun

Triono Hadi

Tarmidzi

Peneliti Lapangan

Taufik

Aksiza Utami

Reviewer

Woro Supartinah

Usman

Forum Indonesia Untuk Transparansi
Anggaran Provinsi Riau
2020

1. Pendahuluan

Siak Kabupaten Hijau merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengarusutamakan - perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan daerah. Arah visioner yang mendorong keseimbangan pembangunan tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan ini dilegalkan dalam Perbup No. 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Kebijakan Kabupaten Hijau ini menjadi acuan dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Melalui kebijakan ini pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup menjadi prinsip dasar bagi Pemerintah Daerah untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di sektor ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam.

Ditetapkan pada tahun 2019, langkah-langkah pencapaian Siak Kabupaten Hijau kemudian dirumuskan dalam sebuah dokumen Peta Jalan Siak Kabupaten Hijau. Namun, pencapaian Siak Kabupaten Hijau masih menghadapi tantangan yang bersumber dari kompleksitas permasalahan yang ada. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dan pembaharuan dalam kebijakan pembangunan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah merubah cara pandang birokrat pemerintah yang 'Business as Usual' menjadi lebih berwawasan 'Hijau' baik dalam perencanaan program maupun dalam kebijakan penganggaran, membangun kolaborasi seluas-luasnya dengan para pihak untuk membangun sinergitas dan berkontribusi mewujudkan misi Siak Kabupaten Hijau. Tantangan lainnya adalah terdapat kewenangan instansi/institusi yang berada di atas tingkat kabupaten.

Pencapaian Salah satu elemen kunci dalam mengimplementasikan kebijakan Siak Hijau adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Kajian Fitra Riau tahun 2019 menunjukkan masih minimnya anggaran Pemerintah Kabupaten Siak untuk mendukung tujuan Siak Hijau. Ini dapat dilihat dari kondisi existing program dan Kegiatan di 11 OPD-

yang memiliki relevansi terhadap target indikator Siak Hijau. Di tahun 2017 anggaran yang berpotensi mendukung kebijakan ini hanya sebesar Rp. 46,8 Miliar, atau 2,6% dari total belanja daerah pada tahun tersebut. Begitu juga di tahun 2018, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 41,2 Miliar atau setara 2,3 % dari total APBD dan Rp. 54,5 Miliar atau setara 3,1 % dari total belanja daerah tahun 2019.¹ Jika pola tersebut tidak berubah, hampir dapat dipastikan target Siak Kabupaten Hijau akan sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu diperlukan langkah yang strategis dan inovatif agar tujuan Siak Kabupaten Hijau dapat direalisasikan

Salah satu pintu masuk bagi pembaharuan kebijakan yang mendukung pencapaian Siak Kabupaten Hijau adalah melalui implementasi UU Desa No. 6 tahun 2014. Besarnya kewenangan di tingkat desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa serta dukungan anggaran secara memadai di desa dapat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan desa demi pencapaian Siak Kabupaten Hijau. Namun masih dibutuhkan kajian lebih dalam untuk melihat peluang - peluang yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk bersama-sama mendukung terwujudnya misi besar Siak Kabupaten Hijau.

Policy Brief ini bertujuan untuk melakukan telaah terhadap kewenangan, program dan kebijakan di desa, serta praktik - praktik baik desa dalam pelestarian lingkungan yang relevan dengan kebijakan Siak Hijau. Selain itu juga bertujuan untuk mengidentifikasi target - target kinerja desa yang relevan dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagai indikator desa Hijau, lestari atau pro lingkungan lainnya. Harapannya, hasil dari Policy brief ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk memberikan arahan bagi penguatan kapasitas desa, perumusan kebijakan bersama desa, dan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja desa yang dapat berkontribusi pada pencapaian Siak Kabupaten Hijau. Dan bagi Pemerintah Desa hasil ini dapat digunakan dalam menentukan arahan dalam perencanaan pembangunan desa.

2. Kebijakan Siak Kabupaten Hijau dan Pembangunan Desa

2.1. Kebijakan Siak Kabupaten Hijau dan Target Pencapaian 2021

Kabupaten Siak, merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Hijau yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan sebagai orientasi pembangunannya. Kebijakan tersebut merupakan penguatan atas kebijakan daerah sebelumnya yang telah ada dan dijalankan yang berpihak pada pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan Siak Kabupaten Hijau ditetapkan dalam Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau dengan tiga tujuan utama yaitu (1) Pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (2) Kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah, (3) Pola Pemanfaatan sumber daya alam daerah dilakukan melalui kegiatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi.

Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan peta jalan (Roadmap) sebagai panduan dalam -

mengimplementasikan kebijakan Siak kabupaten Hijau yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 65/Hk/KPTS/2019. Peta Jalan tersebut berisi arah kebijakan yang dilengkapi dengan Indikator Sasaran, juga Rencana Kerja. Terdapat 5 sasaran dan 14 indikator yang akan dicapai, dengan menetapkan 35 Rencana Aksi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun sejak peta jalan tersebut diterbitkan pada tahun 2019. Implementasi kebijakan Siak Hijau dilaksanakan dengan pendekatan zonasi, yaitu Zona Konservasi, meliputi wilayah kecamatan Sungai Mandau, Sungai Apit, Dayun, Minas dan Pusako. Zona tanaman pangan meliputi wilayah Kecamatan Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako dan Sungai Mandau. Zona perkebunan dan kehutanan meliputi sebelas kecamatan di Kabupaten Siak. Zona industri meliputi wilayah Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dan Perawang, dan Zona permukiman meliputi wilayah permukiman perkotaan di ibu kota kecamatan dan pemukiman pedesaan.

Gambar 1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Siak Kabupaten



Sumber: Perbup Siak Kabupaten Hijau Nomor 22 tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan Peta Jalan (roadmap) sebagai panduan dalam mengimplementasikan kebijakan Siak kabupaten Hijau yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 65/Hk/KPTS/2019. Peta Jalan tersebut berisi arah kebijakan yang dilengkapi dengan Indikator Sasaran, juga Rencana Kerja. Terdapat 5 sasaran dan 14 indikator yang akan dicapai, dengan menetapkan 35 Rencana Aksi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun sejak peta jalan tersebut diterbitkan pada tahun 2019. Implementasi kebijakan Siak Hijau dilaksanakan-

dengan pendekatan zonasi, yaitu Zona Konservasi, meliputi wilayah kecamatan Sungai Mandau, Sungai Apit, Dayun, Minas dan Pusako. Zona tanaman pangan meliputi wilayah Kecamatan Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako dan Sungai Mandau. Zona perkebunan dan kehutanan meliputi sebelas kecamatan di Kabupaten Siak. Zona industri meliputi wilayah Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dan Perawang, dan Zona permukiman meliputi wilayah permukiman perkotaan di ibukota Kecamatan dan permukiman pedesaan.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kebijakan Siak Kabupaten Hijau

Perbup 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau		Keputusan Bupati Siak No. 650/HK/KPTS/2019 Roadmap Siak Hijau
Tujuan	Sasaran	Indikator
Pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan;	Sasaran 1: Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak;	1. Menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak
	Sasaran 2; Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;	2. Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut. 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;
	Sasaran 2; Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;	4. Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi;

Tujuan	Sasaran	Indikator
Pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah	Sasaran 4; Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;	5. Meningkatnya jumlah perkebunan yang memperoleh sertifikat ISPO/RSPO 6. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan 7. Meningkatnya pendapatan daerah 8. Meningkatnya pendapatan per kapita per tahun; 9. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan, serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;
Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah dilakukan melalui kegiatan Konservasi, Hilirisasi dan Intensifikasi	Sasaran 5; Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi;	10. Menurunkan emisi GRK pada lima sektor prioritas (sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) sebesar 22,7%; 11. Menurunnya tingkat pencemaran udara 12. Meningkatnya akses dan penguasaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan mendukung Siak Hijau; 13. Bertambahnya rasio ruang terbuka hijau di perkotaan; 14. Berkurangnya kasus perusahaan lingkungan hidup;

Target pencapaian Siak Hijau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator tersebut akan dicapai dengan melaksanakan 35 Rencana Aksi. Hasil studi Fitra Riau yang menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah,¹ menunjukkan bahwa dari 35 Rencana Aksi yang ditetapkan dalam Peta Jalan tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Hal itu disebabkan keterbatasan kewenangan pada urusan konkuren-

sebagaimana telah diatur pembagiannya dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dari 35 rencana aksi tersebut, 7 (relevan) Rencana Aksi relevan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 4 (empat) Rencana Aksi yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Pusat. Adapun Rencana Aksi yang potensial dapat dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terkait dengan Siak Hijau adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Aksi Siak Hijau Sesuai Kewenangan Kabupaten

No	Sasaran	Rencana Aksi
1	Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pengendalian karhutla 2. Peningkatan masyarakat kampung dalam pencegahan karhutla 3. Peningkatan pelestarian dan perlindungan KHG 4. Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan KHG 5. Pengembangan skema insentif berbasis ekologi 6. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan; 7. Kebijakan satu data terpadu sebagai basis data dan informasi daerah; 8. Peningkatan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan; 9. Pengurangan kerusakan ekosistem gambut;
2	Pemanfaatan SDA dengan tidak berdampak terhadap kerusakan fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi perkebunan yang memperoleh sertifikasi ISPO/RSPO; 2. Fasilitasi STDB perkebunan sawit; 3. Fasilitasi penyiapan, pembinaan sertifikasi ISPO/RSPO di tingkat petani; 4. Kebijakan penerapan BMP di pertanian/perkebunan di lahan gambut; 5. Perusahaan sektor hutan/kebun skala besar di areal gambut membuat menjaga tata air, bloking kanal.
3	Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi pertanian; padi, palawija, sayur, buah-buahan dan kelapa sawit (ton); 2. Kebijakan pembangunan kawasan pedesaan berdsarkan potensi SDA ditingkat kampung; 3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian s/d 76,83%; 4. Pengembangan ekonomi one village one product 5. Pengembangan industri hilir dan ekonomi kreatif; 6. Pengembangan ekowisata;

No	Sasaran	Rencana Aksi
4	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem permodalan yang berkelanjutan; 2. Optimalisasi pendapatan daerah di sektor hutan, kebun dan pertanian; 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan pendapatan sektor produktif 4. Peningkatan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan;
5	Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi	


Sumber: Skenario Implementasi Rencana Aksi Siak Hijau, Fitra Riau 2020

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Siak Kabupaten Hijau, diketahui bahwa pelaksanaan Rencana Aksi yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Siak Hijau belum dilaksanakan secara maksimal. Kepala Bappeda, Wan Yunus, menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kebijakan Siak Hijau sehingga belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rendahnya pemahaman OPD ini disebabkan karena belum maksimalnya koordinasi dan konsolidasi antara OPD terhadap kebijakan Siak Hijau. Faktor keterbatasan anggaran yang ada di daerah juga menjadi sebab belum terimplementasikannya kebijakan ini dengan baik. Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebijakan Siak Hijau mencapai Rp. 59,6 Milyar, besaran anggaran tersebut mengikuti-

program-program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh 11 OPD sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Siak Kabupaten Hijau. Hanya saja, tidak semua yang telah diprogramkan tersebut memiliki relevansi atau mendukung pencapaian target pembangunan Siak Hijau. Fitra Riau mencatat terdapat 36% dari total anggaran 2019 tersebut yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan pencapaian Siak Kabupaten Hijau. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan kegiatan dan output yang akan dicapai pada setiap kegiatan. Pemerintah Daerah juga dihadapkan pada tantangan besar untuk mencapai target kinerja Siak Hijau pada tahun-tahun berikutnya. Wabah virus Corona (Covid19) berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah, akibat dari terganggunya aktivitas perekonomian dan perlunya re-orientasi anggaran yang difokuskan pada penanganan Covid-19.

Di tahun 2020, sebagai akibat penyesuaian pendapatan daerah dari transfer pusat maupun pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak hanya menurunkan target pendapatan hingga mencapai 14%. DBH pajak dan non pajak Kabupaten Siak mengalami penurunan 39% dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya, DAU (11%) dan PAD mengalami penurunan 10%. Sementara alokasi DAK dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan yang sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19. Tidak hanya itu, kebijakan Nasional memberikan mandat Kepada Daerah

untuk merealokasi dan melakukan refocusing anggaran, sehingga Pemerintah Daerah Siak harus mengalokasikan setidaknya Rp. 300 Milyar untuk menambah pembiayaan dalam rangka penanganan Covid-19 untuk kegiatan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial (social safety nett). Kondisi ini belum jelas kapan akan berakhir dan pulih. Jika merujuk pada Peraturan Pengganti UU Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Penyesuaian Keuangan diprediksi akan terjadi hingga tahun 2023.



Sumber: PMK 35 tahun 2020 & APBD Siak 2020, diolah


2.2. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, pembangunan sarana dan prasaranan desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³ Dalam rangka itu pula desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Kewenangan tersebut dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa,

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan masyarakat. Selain kewenangan tersebut juga diatur kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten.

³ Pasal 78 UU 6 Tahun 2014 tentang Desa

Gambar 2. Kewenangan Desa Berdasarkan Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014



Sumber: UUU 6 tahun 2014, diolah;


Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Prioritas pembangunan desa dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, yang dilakukan dengan musyawarah mufakat melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tidak hanya itu, Pemerintah Desa dalam merencanakan program pembangunan desa juga dituntut untuk mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.⁴ Selain itu perencanaan pembangunan desa juga harus mengacu pada prioritas-prioritas lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang selama ini diatur oleh Kementerian Desa. Selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan dokumen APBDesa sebagai acuan implementasi program, kegiatan dan

anggarannya.

Merujuk pada ketentuan yang mengatur tentang peran desa dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Desa memiliki peran besar dalam mewujudkan pembangunan di tingkat desa. Bahkan, jika dilakukan penyesuaian yang tepat dan dilaksanakan dengan benar, maka desa juga berperan sebagai penunjang dalam pencapaian pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota di berbagai aspek mulai dari sosial, ekonomi dan juga aspek lingkungan. Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa memberikan acuan secara detail mengenai aspek program pembangunan di tingkat desa yang didasarkan atas kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa meliputi bidang sosial, ekonomi dan juga menuntut desa untuk berperan dalam kelestarian lingkungan hidup. Detil kewenangan desa sesuai Permendagri 20 tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.

⁴ Ibid, pasal 79

Gambar 2. Bidang dan Sub Bidang Pembangunan Desa Berdasarkan Kewenangan Desa



Sumber: Permendagri 20 tahun 2018 — Ttg Keuangan Desa

2.3. Orientasi Pembangunan dan Potensi Anggaran Kampung di Kabupaten Siak

Dalam kenyataannya, belum semua aspek kewenangan desa dijalankan melalui program dan kegiatan di desa-desa di Kabupaten Siak. Pembangunan masih terfokus pada aspek tertentu, seperti pembangunan fisik yang berhubungan dengan jalan, jembatan, dan infrastruktur fisik lainnya. Bidang pemberdayaan masyarakat belum mendapatkan porsi yang besar dalam program pembangunan desa dan dalam penganggaran. Padahal idealnya pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan, antara lain adalah, (a) Pembangunan ekonomi, (b) Pembangunan fisik dan sosial, (d) Pembangunan lingkungan, dan (d) Pembangunan kelembagaan.⁵

Aspek pembangunan lingkungan menjadi salah satu aspek prioritas dalam konteks pembangunan perdesaan. Tiga sasaran khusus pembangunan perdesaan (Adisasmita, 2006), yaitu yaitu (1) tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah, (2) terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas

pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, (3) terciptanya kelestarian lingkungan, meliputi keadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya dalam bentuk kebijakan program dan tindakan untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di desa. Namun, sejauh ini pembangunan pada aspek lingkungan di desa belum digalakkan, karena dianggap belum menjadi prioritas pembangunan. Termasuk di desa atau kampung di Kabupaten Siak, arah pembangunan di bidang lingkungan masih dilakukan oleh sebagian kecil kampung dari total 131 kampung di Kabupaten Siak.

Beberapa faktor yang melatar belakangi kondisi tersebut diantaranya karena penyelenggara Pemerintah Desa belum memiliki pemahaman terkait isu lingkungan. Orientasi pembangunan Pemerintah Desa dan masyarakat terfokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga saran-saran dari warga untuk pembangunan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum mendapatkan proporsi yang besar dalam proses pengambilan keputusan di desa (Musdes).

Isu lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masih belum mendapatkan perhatian karena pengusul program ini sedikit. Satu contoh riil ada di desa Desa Lalang Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. Pemerintah Desa belum memprioritaskan pembangunan untuk bidang-bidang yang mengarah pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun kegiatan untuk lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah ada ada namun porsinya sangat kecil. Hal itu karena pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan dan ekonomi belum banyak diusulkan oleh masyarakat. Faktor lain yang menjadi penyebab isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat belum menjadi arus utama dalam pembangunan desa adalah karena program-program pemberdayaan tidak terlihat secara langsung dan hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat.

Hal baiknya adalah, pengarusutamaan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup sudah mulai dilakukan oleh beberapa kampung di Kabupaten Siak. Terdapat 21 kampung di Kabupaten Siak yang ditetapkan dan menjadi wilayah kerja restorasi gambut baik yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), maupun mitra pembangunan lainnya seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Desa – desa itu bukan hanya dijadikan objek untuk program restorasi, namun terlibat secara aktif dan partisipatif,⁶ bahkan sebagian dari desa peduli gambut (DPG) itu juga sudah mengintegrasikan inisiatif restorasi gambut ke dalam program-program kerja di desa.⁷ Program lingkungan yang spesifik pada pemulihan ekosistem gambut dengan pendekatan sosial, ekonomi dan lingkungan berdampak terhadap peningkatan status desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayah-wilayah restorasi tersebut. Menurut BRG, berdasarkan analisis data IDM tahun 2018 dan 2019 sebanyak 366 DPG, menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di 366 DPG tersebut.

Desa-desanya yang sebelumnya (2018) adalah desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal Meningkatkan Statusnya Menjadi desa berkembang (2019) dan jumlahnya sangat signifikan.⁸

Praktik-praktik pembangunan desa yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup juga telah dilakukan di Kabupaten Siak dalam bentuk-bentuk yang lebih bervariasi sesuai dengan potensi lokal desa. Bahkan ada desa yang telah menerbitkan regulasi setingkat desa (Peraturan Desa) yang mengatur tentang kelestarian lingkungan, seperti Desa Temusai Kecamatan Bunga Raya, dengan Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2019 tentang Temusai Kampung Hijau, dan Desa Dosan dengan Peraturan Kampung yang mengatur tentang pelestarian Danau Nagasakti. Program-program yang lainnya seperti pelestarian mangrove dengan pendekatan ekowisata, dan program pengembalian fungsi lahan dari perkebunan kelapa sawit kembali menjadi lahan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Sebagian besar inisiatif dan praktik-praktik tersebut berasal dari masyarakat di desa/kampung, meskipun kadang masih tidak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa/Kampung.

Secara umum, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga telah memberikan arahan bagi desa untuk berperan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program pemberdayaan desa dan pengalokasian anggaran kampung yang berasal dari ADK dan diposkan dalam item anggaran penanggulangan bencana. Anggaran-anggaran tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan operasional desa dalam mencegah dan menanggulangi bencana. Penggunaannya dapat dilakukan untuk kegiatan patroli, insentif masyarakat peduli api (MPA) atau tim penanggulangan bencana kampung. Beberapa desa yang telah memanfaatkan skema ini adalah Kampung Lalang, Kampung Bunsur, Kampung Tanjung Kuras dan kampung-kampung lainnya yang memiliki potensi kerawanan karhutla yang tinggi

6 Wawancara, Muslim Rasyid, Fasilitator BRG Provinsi Riau, 17 Juli 2020

7 Menurut Muslim Rasyid, tahun 2018 terdapat Rp. 377.000.000,- anggaran APBD Desa yang digunakan untuk program restorasi gambut di 8 desa. Dari 8 desa tersebut sebagian berasal dari kabupaten Siak, seperti Desa Tanjung Kuras.

8 Badan Restorasi Gambut (BRG), Penguatan institusi lokal melalui integrasi restorasi gambut dalam perencanaan pembangunan Desa, paparan materi, 2020


9 Wawancara Besta (Pengurus Yayasan Elang), 17 Juli 2020

Kebijakan dalam bentuk program Organisasi Perangkat Daerah (ODP) di Kabupaten Siak ditingkat desa yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup juga telah dilaksanakan. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program yang dimulai sejak 2017 telah membentuk 9 (sembilan) pilot desa Destana, dua diantaranya sudah sampaikan pada tahap pemantapan. 10 Program ini bertujuan untuk membangun kesiapan desa dalam menghadapi bencana seperti Karhutla, banjir dan kebencanaan dan kedaruratan lainnya. Beberapa bentuk pendampingan pemerintah kepada desa dalam program ini adalah penyediaan regulasi desa, perencanaan, pembentukan kelembagaan, penyediaan pendanaan dan pengembangan kapasitas tim di desa. Selain program Destana di BPBD, pemerintah juga mengembangkan program Kampung Iklim (Proklim) yang dimotori oleh Kementerian LHK dan selanjutnya di daerah dilaksanakan oleh OPD yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup. Hanya saja, di kabupaten Siak Program Proklim itu belum dilaksanakan. 11

Potensi Anggaran Kampung di Kabupaten Siak

Dalam menjalankan kewenangannya, Pemerintah Desa diberikan hak atas pengelolaan anggaran yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber keuangan desa tersebut berasal dari Dana Desa yang diperoleh dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari 10% dana perimbangan/transfer yang diterima kabupaten setiap tahunnya, 10% dari hasil pajak dan retribusi yang diterima Pemerintah Daerah. Selain itu, desa diperbolehkan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang murni berasal dari desa yang disebut sebagai Pendapatan Asli Desa (PADesa), juga lain-lain pendapatan yang diperbolehkan untuk dikelola desa. Sumber keuangan desa juga bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dengan tujuan tertentu maupun bersifat umum yang sepenuhnya dikelola oleh desa. 12

Desa-desa (Kampung) di Kabupaten Siak menggunakan seluruh sumber keuangan yang diperbolehkan perundang-undangan untuk pendapatan desa/kampung. Salah satu desa yang memiliki sumber keuangan lengkap sesuai perundang-undangan adalah Kampung Lalang (salah satu desa yang berada di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak) sumber pendapatan desa saat ini bersumber dari ADD, DD, bantuan Kabupaten, bantuan Provinsi, PADesa. Meskipun, secara jumlah ADD dan DD adalah sumber pendapatan yang paling dominan, dan PADesa dan Bantuan Keuangan jumlahnya sangat kecil. 13



Secara umum potensi keuangan kampung di Kabupaten Siak di tahun 2019,14 terdapat sedikitnya Rp. 260,2 Milyar anggaran yang dikelola oleh kampung, terdiri dari Dana Kampung (DK), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan bantuan keuangan dari Kabupaten (lihat grafik). DK dan ADK merupakan sumber keuangan terbesar sejauh ini yang berkontribusi kepada anggaran kampung. Untuk DK masing-masing kampung mendapatkan antara Rp. 700an Juta – Rp. 1,6 Milyar, sementara ADK didistribusikan kepada Pemerintah Kampung dengan kisaran antara Rp. 800an Juta – Rp. 1,7 Milyar. Anggaran tersebut belum termasuk anggaran yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PADesa) dan lain-lain pendapatan desa yang diperbolehkan.

10 Wawancara, Hardinur, kepala bidang program BPBD Kabupaten Siak, 21 Juli

11 Wawancara, Syafrilenti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak, 21 Juli 2020

12 Pasal 71 UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

13 Peraturan kampung, nomor 4 tahun 2020 tentang APBDesa 2020

Sejauh ini anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program dan pembangunan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, seperti untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan kemasyarakatan kampung. Penggunaan anggaran oleh desa disesuaikan dengan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Pemerintah (pemberi anggaran) maupun desa.

Anggaran kampung dialokasikan untuk kegiatan – kegiatan di kampung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan di setuju berdasarkan hasil musyawarah desa/kampung. Jika melihat dari sumber dan kegunaannya Tabel 3 menggambarkan penggunaan anggaran kampung di Kabupaten Siak.

Tabel 3. Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Sumber Keuangan

Sumber Keuangan Desa	Prioritas	Pengaturan Penggunaan
Dana Desa (APBN)	Prioritas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa dan Bencana	Permendesa, dikeluarkan setiap tahun dan Peraturan bupati
Alokasi Dana Desa (APBD)	Prioritas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan dan pembangunan;	Peraturan Bupati Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan
Bagi Hasil PRD	Seluruh prioritas pembangunan di berbagai bidang;	Sepenuhnya diatur desa
Banque Provinsi	BUMDesa, Penanggulangan Bencana	Diatur Pemberi Bantuan (Pergub)
Bantuan Keuangan Kabupaten	Dikhususkan, untuk pendidikan, Kampung Sakinah,	Diatur melalui peraturan Bupati (Pemberi Bantuan)
PAD	Seluruh prioritas berdasarkan bidang	Sepenuhnya diatur desa
Lain-lain Pendapatan	Sesuai kebutuhan dan arahan dukungan anggaran	Sepenuhnya diatur oleh Desa

3. Peluang Integrasi Kebijakan Siak Hijau Dalam Pembangunan Desa

Merujuk dari adanya peluang kesesuaian antara kebijakan Siak Hijau dan kebijakan umum pembangunan desa pada umumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat membangun sinergi dan mengintegrasikan program dan kegiatannya dengan memberikan arahan pembangunan bagi desa/kampung. Namun perlu diperhatikan bahwa integrasi ini dimaksudkan untuk mendorong peran masyarakat dan Pemerintah Desa untuk menjalankan program-program desa yang berorientasi pada peningkatan ekonomi, Sosial, dan lingkungan yang terintegrasi, dan bukan

dalam rangka memberikan tugas tambahan kepada Pemerintah Desa untuk menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten. Besarnya ruang Pemerintah Desa/Kampung melaksanakan pembangunan di berbagai bidang berdasarkan regulasi terkait, serta tuntutan tujuan pembangunan kampung yang harus selaras dengan kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa menjadi peluang Kabupaten untuk memberikan dorongan pembangunan kampung yang berorientasi pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Di samping itu, berbagai praktik baik penyelamatan/perlindungan lingkungan yang telah dilakukan oleh sebagian kampung yang ada di Kabupaten Siak saat ini menjadi faktor pendukung terhadap target pencapaian kebijakan Siak kabupaten Hijau sebagaimana ditetapkan dalam Peta Jalan Siak Kabupaten Hijau.

Saluran integrasi yang dapat digunakan adalah melalui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung baik dengan atau tanpa pemberian anggaran. Jika pengintegrasian dalam rangka memberikan penugasan kepada Pemerintah Kampung, Maka Penugasan tersebut harus disertai dengan pembiayaan dan diurus oleh pemerintah

Desa/kampung. Dalam konteks ini, pengintegrasian kebijakan Siak Hijau bukanlah bentuk penugasan, melainkan memperdayakan kewenangan, fungsi dan peran yang telah dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk turut serta proaktif terlibat dan berperan mendukung pencapaian Siak Kabupaten Hijau.

Dari analisis terhadap kebijakan Siak Hijau dan kebijakan Pembangunan Desa, maka peluang-peluang integrasi Kebijakan Siak Kabupaten Hijau dalam kinerja pembangunan desa didasarkan pada indikator capaian yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Peluang-peluang integrasi yang dapat dilakukan disajikan pada Table 4. ¹⁵

Tabel 4. Peluang Integrasi Kebijakan Siak Hijau Dalam Pembangunan Desa

Sasaran Siak Hijau	Indikator Capaian	Integrasi Desa/Kampung
Sasaran 1: Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak;	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak 	<ol style="list-style-type: none"> Pencegahan Kebakaran Skala Kampung; Pemberdayaan masyarakat di kawasan KGH dalam pengelolaan lahan; Pemetaan wilayah dan potensi kampung Desa Tangguh Bencana (Destana) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (proklim)
Sasaran 2; Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam; Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan; 	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dalam usaha pertanian, perkebunan. Pelaksanaan BMP di wilayah pedesaan (Pertanian) Fasilitasi STDB perkebunan sawit Skala Kampung

¹⁵ Integrasi sebagaimana diurai tersebut adalah alternatif, pemerintah kabupaten dan desa dapat mengembangkan kembali sesuai dengan kondisi yang ada di daerah dan perkembangan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan desa selanjutnya.

Sasaran Siak Hijau	Indikator Capaian	Integrasi Desa/Kampung
<p>Sasaran 3; Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiasi dan pembangunan kawasan pedesaan; 2. Pengembangan Ekowisata berbasis kampung
<p>Sasaran 4; Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perkebunan yang memperoleh sertifikat ISPO/RSPO • Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan • 7. Meningkatnya pendapatan daerah • Meningkatnya pendapatan per kapita pertahun; • Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Ekonomi One Village One Product; 2. Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang industri kreatif berbasis kampung; 3. Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian, perikanan, dan lainnya sesuai potensi kampung. 4. Permodalan dan Pengembangan BUMD 5. Permodalan pengelolaan Perhutanan Sosial;
<p>Sasaran 4; Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;</p> <p>Sasaran 5; Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan Ekonomi;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan emisi GRK pada lima sektor prioritas (sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) sebesar 22,7%; 2. Menurunnya tingkat pencemaran udara 3. Meningkatnya akses dan penguasaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan mendukung Siak Hijau; 4. Bertambahnya rasio ruang terbuka hijau di perkotaan; 5. Berkurangnya kasuserusakan lingkungan hidup; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kebijakan desa (Perdes) terkait dengan pelestarian lingkungan hidup; 2. Program penghijauan kampung dan peluasan ruang terbuka hijau di kampung;

Untuk melaksanakan program-program tersebut di tingkat kampung, Pemerintah Daerah dapat mendorong Pemerintah Desa untuk mengoptimalkan program-program pembangunan yang dilakukan di desa dengan anggaran yang dimiliki desa. Terdapat 5 (lima) sumber keuangan yang dimiliki desa yang dapat

diperdayakan dan dioptimalkan untuk mendukung Kebijakan Siak Hijau. Berikut adalah desain skenario kebijakan keuangan desa dalam mendukung kebijakan pembangunan Siak kabupaten hijau.

Tabel 5. Skenario Optimalisasi Anggaran Desa Untuk Siak Hijau

Sumber Keuangan Desa	Prioritas	Potensial
Dana Desa (APBN)	Prioritas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa dan Kebencanaan;	Di bidang pemberdayaan dapat diarahkan untuk peningkatan dan pemberdayaan ekonomi;
Alokasi Dana Desa (APBD)	Prioritas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan kemasayarakatan, pemberdayaan dan pembangunan;	Rerata Desa memiliki anggaran antara Rp. 800an juta - Rp. 17, Milyar. Rerata belanja desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa (SILTAP dan Operasional) adalah Rp. 400an juta ¹⁶ . Potensial untuk diintegrasikan bagi program pelestarian lingkungan hidup
Bagi Hasil PRD	Seluruh prioritas pembangunan di berbagai bidang;	Sepenuhnya diatur desa, potensial diarahkan untuk pembangunan sosial dan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan.
Bankeu Provinsi	BUMDesa, Penanggulangan Bencana;	Diatur Pemberi Bantuan (Pergub)
Bantuan Keuangan Kabupaten	Dikhususkan, untuk pendidikan, Kampung Sakinah,	Fokus tujuan bantuan keuangan diberikan, perlu diintegrasikan dalam mencapai target pembangunan Siak Hijau.
PAD	Seluruh prioritas berdasarkan bidang	Potensi tapi sangat minim;
Lain-lain Pendapatan	Sesuai kebutuhan dan arahan dukungan anggaran	Potensi tapi sangat minim;

Peluang pemerintah daerah untuk mendorong desa/kampung berkontribusi dalam pencapaian siak hijau sangat memungkinkan, langkah yang paling memungkinkan dapat dilakukan adalah menata ulang atau reformulasi penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK), dengan menambahkan indikator kinerja terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, misalnya mendukung desa pengembangan desa Destana dan desa Proklim sebagai basis indikator kinerja.

Upaya ini sangat memungkinkan, apalagi pemerintah kabupaten siak sejak tahun 2017-2019 sudah melakukan dan menambahkan indikator ADK yaitu Program Kampung Sakinah, yang merupakan diskresi kepala daerah terhadap pengaturan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK).

¹⁶ APBKampung Lalang, kecamatan Sungai Apit tahun 2020, hanya mengalokasikan anggaran Siltap dan operasional BPKam tahun 2020 adalah sebesar Rp. 320 Juta, sementara total ADK yang diterima tahun 2020 (pagu) sebesar Rp. 1,2 Milyar

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 20 tahun 2018, sangat mendukung optimalisasi peran Pemerintah Desa melalui program, kegiatan dan anggaran yang dimiliki untuk diarahkan pada prioritas kebijakan Siak Hijau. Berbagai pilihan nomenklatur telah disediakan, dan idealnya telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskuedesa) yang selama ini digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa. Jika belum terintegrasi secara menyeluruh, Pemer-

intah Kabupaten dalam hal ini unit OPD yang menangani desa dapat segera memperbaharunya. Lebih jauh, Permendagri tersebut memberi keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk menambah nomenklatur baru yang belum ditentukan.¹⁷ Adapun beberapa nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Permendagri 20 Tahun 2018 yang relevan dengan kebijakan Siak Hijau disajikan pada Tabel 6

Nama Bidang	Sub Bidang dan Pilihan Kegiatan Relevan	Relevansi Siak Hijau
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah (5 Sub Bidang)	Sub Bidang Pertanahan <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin • Mediasi Konflik Sub Bidang Adm <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif 	Mendukung pencapaian TORA dan Penanggulangan kemiskinan
2. Bidang Pembangunan Desa (8 Sub Bidang)	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan peta wilayah dan sosial desa • Perencanaan tata ruang desa • Peningkatan jalan produksi (usaha tani) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Hutan Milik Desa • Pengelolaan lingkungan hidup Desa • Peningkatan penyadaran tentang LHK Sub Bidang Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana pariwisata • Pemeliharaan dan pengelolaan pariwisata desa 	Mendukung pencapaian One Map One Data, One Produk One Village, penanggulangan kemiskinan, pemanfaatan hutan dan lahan berbasis masyarakat, pencegahan kebakaran hutan dan lahan

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 18 ayat (3)

Nama Bidang	Sub Bidang dan Pilihan Kegiatan Relevan	Relevansi Siak Hijau
3. Bidang Pembinaan Masyarakat	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pengembangan masyarakat adat 	Mendukung pencapaian peningkatan masyarakat dalam pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Peternakan: <ul style="list-style-type: none"> Pengenalan TTG untuk perikanan Bantuan perikanan bibit, pakan dll Sub Bidang Pertanian <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi tanaman pangan Peningkatan produksi peternakan Penguatan ketahanan pangan Pembedayaan TTG bagi masyarakat Sub bidang UMKM Peningkatan kapasitas UMKM <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana UMKM Sub Bidang Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Sub Bidang Perindustrian <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan UMKM level desa Peningkatan kelompok usaha tani 	Mendukung pencapaian diversifikasi ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan,

Sumber: Lampiran Pemendagri 20 tahun 2018

Prioritas penggunaan anggaran desa diatur dengan berbagai ketentuan. Untuk dana Desa yang berasal dari APBN prioritas penggunaan setiap tahun diatur melalui peraturan Menteri Desa. Program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Permendes setiap tahun tidak banyak mengalami perubahan. Item program dan kegiatan yang diatur itu juga memiliki relevansi terhadap kebijakan Siak kabupaten Hijau.

Sedangkan untuk penggunaan anggaran desa yang berasal dari APBD (ADD) diatur melalui peraturan kepala daerah masing-masing (Bupati/Walikota). Penggunaan ADD untuk mendukung pencapaian Siak Kabupaten Hijau juga cukup potensial digunakan. Besaran anggaran yang diberikan kepada setiap desa, sangat memungkinkan untuk dioptimalkan bagi prioritas penggunaan dan program yang lebih fleksibel.

Berikut adalah beberapa daftar nama program prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa tahun 2020.

a. Bidang Pembangunan Desa

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi, sarana produksi, distribusi pemasaran dalam rangka menciptakan ketahanan pangan
- Pengadaan sarana produksi dan distribusi pemasaran
- Penguatan usaha ekonomi pertanian dan perikanan berskala produktif
- Usaha ekonomi ketahanan pangan

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Pembentukan BUMDesa dan BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan.
- Pembentukan usaha ekonomi warga/ke-lompok, lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- Pembentukan usaha ekonomi melalui pen-dayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa secara berkelanjutan.

4. Langkah Yang Harus Dilakukan

Tersedia beragam peluang yang mungkin dilakukan untuk mengintegrasikan kebijakan Siak Kabupaten Hijau dalam kebijakan pembangunan Desa/kampung. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat.

Selain itu Pemerintah Daerah perlu menginisi-asi kebijakan dalam tujuan memberi stimulus bagi desa/kampung yang memiliki komitmen dan kemauan dalam mengoptimalkan dan menyelaraskan program pembangunannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten. Dalam upaya tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak.

- Sosialisasi Kebijakan Siak Kabupaten Hijau hingga ke tingkat masyarakat dan Pemerintah Desa; Sejauh ini kebijakan Siak kabupaten Hijau masih dianggap sebagai program Pemerintah Kabupaten, dan belum disosialisasikan kepada desa dan kampung yang sebenarnya berpeluang mendukung pencapaian target Siak Hijau. Masyarakat dan Pemerintah Desa/kampung tidak mengetahui apa dan bagaimana kebijakan tersebut dan bagaimana peran desa dalam mendukung kebijakan tersebut. Hal ini menjadi penting, dan menjadi masukan bahwa masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih luas menasar desa/kampung dan pemerintahannya. Sosialisasi dan dialog – dialog terhadap kebijakan ini perlu dilakukan dengan Pemerintah Desa agar desa memahami dan dapat melakukan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan di desa/kampung.
- Mendorong Pemerintah Desa melakukan penyelarasan kebijakan pembangunan desa yang mengacu kepada isu strategis dalam kebijakan Siak Kabupaten Hijau. Pemerintah Daerah (Bupati) dapat memberikan himbauan dan atau arahan dalam bentuk Surat Edaran (SE) terkait dengan dorongan penyelarasan kebijakan pembangunan desa tahun 2021 agar sejalan dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau. Himbauan dan Edaran tersebut perlu menetapkan isu dan program di tingkat desa yang harus dioptimalkan. Perencanaan desa didasarkan pada dokumen RPJMDesa, oleh karena itu perlu didorong revisi RPJMDesa yang belum sejalan dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau;

- Penetapan Zonasi pembangunan dan percepatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan. Inisiatif seperti ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan menerbitkan SK Bupati Siak nomor 373/HK/KPTS/2019 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Perkampungan Agrowisata Berbasis Ekosistem Gambut di Kecamatan Bunga Raya. Skenario ini dapat dikembangkan secara lebih luas ke desa-desa yang memiliki potensi sumberdaya lainnya sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan oleh desa. Instrumen pembangunan kawasan perdesaan juga sangat memungkinkan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak bagi desa-desa yang potensial, dan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi pengembangan kawasan perdesaan
- Mendorong optimalisasi program dan penggunaan keuangan desa untuk kebijakan yang pro ekonomi dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur prioritas penggunaan ADD/K dan DK yang berasal dari kabupaten. Di desa, isu lingkungan dan peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan keuangan desa dengan tetap mengedepankan azas otonomi desa dalam menentukan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi kedua hal ini dapat dibangun dengan cara mengidentifikasi program potensial desa (berdasarkan zonasi) dan menetapkannya dalam peraturan Bupati tentang ADK dan DK.
- Mendorong Sektor Swasta untuk mendukung program desa atau masyarakat desa yang pro pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat mengeluarkan himbuan dalam bentuk SE kepada unit usaha berbasis SDA yang berada di wilayah desa untuk berkontribusi dalam mendukung kebijakan desa dan program yang dijalankan oleh desa/kampung yang berkaitan dengan pencapaian Siak Kabupaten Hijau;
- Menginisiasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE). Untuk mendorong Pemerintah Desa/kampung dalam mengoptimalkan peran dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan

hidup dalam kebijakan pembangunan, program dan anggaran di tingkat desa perlu mendapatkan stimulus dalam bentuk insentif fiskal. Insentif fiskal adalah sebagai apresiasi atas komitmen kebijakan, program, kegiatan dan aktivitas di desa/kampung yang memiliki komitmen dan kemauan terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Beberapa skema yang dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan bantuan keuangan desa kepada desa-desa yang memiliki komitmen atas kedua isu tersebut. Skema lainnya adalah melakukan reformulasi pengalokasian dan pendistribusian ADD/Kampung dengan menambah indikator kinerja lingkungan. Untuk ini maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan indikator kampung yang pro lingkungan atau dapat disebut (Kampung Hijau) dan dapat dinilai dari aspek komitmen kebijakan, dukungan program, praktik baik masyarakat atau komunitas dalam menjaga lingkungan di berbagai bidang sesuai kondisi desa, serta indikator lainnya sesuai dengan target pencapaian Siak Kabupaten Hijau. Dengan mereformulasikan ADD/K dengan pendekatan kinerja termasuk kinerja lingkungan itu maka Desa/kampung yang memiliki kinerja baik terhadap kebijakan lingkungan akan mendapatkan penghargaan berupa penambahan ADD/K. Sebaliknya, desa – desa dengan kinerja rendah berdasarkan indikator yang ditetapkan, mendapatkan alokasi ADK kinerja yang lebih sedikit atau tidak sama sekali.

Model reformulasi pendistribusian anggaran desa seperti ini sudah dipraktikkan, seperti dalam pendistribusian dana desa yang berasal dari APBN, selain menggunakan alokasi dasar dan proporsional berdasarkan 4 (empat) indikator (Luas wilayah, kemiskinan, jumlah penduduk, dan IKG), terdapat indikator kinerja tambahan yang diukur dari pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM). Desa/kampung dengan peningkatan kinerja IDM yang baik akan mendapatkan alokasi berbasis kinerja, sementara yang buruk tidak mendapatkan tambahan. Selain itu, beberapa kabupaten lain di Kalimantan dan Papua telah menerapkan kebijakan TAKE dengan skema reformulasi ADK seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Jayapura. 19

Referensi

1. Adisasmita, Rahardjo. (2006). Membangun desa partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
2. Muhammad Zainul Abidin, Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, Jurnal, 2015
3. Tarmidzi, Triono Hadi, Taufik, Komitmen dan Kualitas Anggaran Siak Kabupaten Hijau, Fitra Riau, 2020;
5. Badan Restorasi Gambut (BRG), Penguatan Institusi Lokal Melalui Integrasi Restorasi Gambut dalam Perencanaan pembangunan Desa, paparan materi, 2020
6. Referensi lainnya:
7. Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
8. Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, 2018
9. Kabupaten Siak, Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau, 2018
10. Kabupaten Siak, Keputusan Bupati Siak No. 650/HK/KPTS/2019 tentang Roadmap Siak Hijau, 2019
11. Kampung Lalang, Peraturan Peraturan kampung, nomor 4 tahun 2020 tentang APBDesa 2020